



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
(B L H)

JL. TAPAK TUGUREJO SEMARANG TELP. (024) 8664742 FAX. (024) 86647

Semarang, 9 Pebruari 2012

Kepada

Yth. Direktur PT Sanindo Sukses Cemerlang
Kawasan Industri Candi Blok 27
di -

SEMARANG

Nomor : 660.1/104 /B.III/2012

Sifat :

Hal :

Rekomendasi UKL-UPL

1. Dasar :

- a. Undang Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- c. Peraturan Daerah Kota Semarang No 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup;
- d. Surat Direktur PT Sanindo Sukses Cemerlang Tanggal 6 Pebruari 2012 Perihal Permohonan Pengesahan / Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

2. Disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) kegiatan PT Sanindo Sukses Cemerlang yang telah disetujui, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat digunakan sebagai acuan bagi penanggung jawab kegiatan usaha dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- b. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) baru sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- c. Penanggung jawab PT Sanindo Sukses Cemerlang wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan PT Sanindo Sukses Cemerlang;
- d. Penanggung jawab PT Sanindo Sukses Cemerlang wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam PT Sanindo Sukses Cemerlang tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dan instansi – instansi sektor terkait dan pemberi perizinan setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkan surat rekomendasi ini.

e. Selanjutnya Walikota Semarang yang diwakili oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, Kepala Instansi Dinas terkait untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan PT Sanindo Sukses Cemerlang yang tercantum dalam perijinan sebagaimana dimaksud

3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SEMARANG**



Ir. ARIEF RUDIANTO, MT

Pembina Tk.I

NIP. 19630617-199203 1 008

Tembusan :

1. Walikota Semarang sebagai laporan;
2. Ka. Dinas Perindag Kota Semarang;
3. Ka. Dinas Kesehatan Kota Semarang;
4. Lurah Ngaliyan Kota Semarang;
5. Pengelola Kawasan Industri Candi;
6. Pertinggal